

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG

NO ... TAHUN 2020

TENTANG

TINDAK PIDANA KELALAIAN MEDIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa kesehatan merupakan faktor yang mutlak diperlukan oleh masyarakat karena masyarakat yang sejahtera adalah masyarakat yang sehat.

b. bahwa tercapainya masyarakat yang sehat hanyalah mungkin dengan berfungsinya secara baik tugas, kewajiban, dan kewenangan Tenaga Medis.

c. bahwa dalam menjalankan tugas, kewajiban, dan kewenangannya, tidak mustahil Tenaga Medis melakukan kelalaian yang secara langsung mengakibatkan pasien mengalami cedera atau kematian.

e. bahwa atas kelalaian yang dilakukan, Tenaga Medis dapat dijatuhi sanksi pidana.

f. bahwa berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kesehatan dan praktik kedokteran, belum menentukan batas-batas yang pasti mengenai perbuatan lalai Tenaga Medis yang dapat disebut sebagai Tindak Pidana Kelalaian Medis.

h. bahwa terakhir banyak kejadian Tenaga Medis telah mengalami pemidanaan oleh Peradilan Umum karena didakwa telah melakukan kelalaian medis tanpa Tenaga

Medis memiliki pegangan hukum yang pasti untuk dapat menjadi tolok ukur untuk menentukan apakah dirinya lalai atau tidak lalai telah melakukan kelalaian medis.

- i. bahwa banyaknya Tenaga Medis telah diputuskan oleh Pengadilan Umum telah melakukan tindak pidana kelalaian medis, telah menimbulkan kegelisahan dunia kedokteran sehingga banyak Tenaga Medis yang merasa khawatir dalam memberikan pelayanan medis kepada masyarakat
- j. bahwa hak Tenaga Medis untuk memperoleh perlindungan hukum sebagaimana telah diatur dalam Pasal 50 butir a Undang-undang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran belum mendapat pengaturan lebih lanjut.
- k. bahwa kegelisahan dunia kedokteran tersebut lebih jauh telah mengakibatkan pelayanan kesehatan, khususnya pelayanan medis, bagi masyarakat terganggu
- l. bahwa terganggunya pelayanan kesehatan, khususnya pelayanan medis, bagi masyarakat tersebut merupakan ihwal kepentingan yang memaksa yang harus secepatnya diatasi oleh Negara dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
- m. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila berkewajiban mewujudkan “Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab” dan menjamin “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” sehingga karena itu wajib memberikan perlindungan baik kepada Tenaga Medis maupun kepada masyarakat yang

memerlukan pelayanan kesehatan, khususnya pelayanan medis.

- n. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf m tersebut di atas maka perlu diterbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Tindak Pidana Kelalaian Medis.

Mengingat : a. Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b. Undang-undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

c. Undang-undang Republik Indonesia No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG TENTANG TINDAK PIDANA KELALAIAN MEDIS.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Kelalaian Medis adalah kelalaian yang dilakukan oleh Tenaga Medis dan menurut hukum pidana merupakan Tindak Pidana Kelalaian Medis.
2. Tindak Pidana Kelalaian Medis adalah perilaku seorang Tenaga Medis berupa melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum dan atau berupa memberikan mandat kepada orang lain untuk melakukan

perbuatan tersebut terhadap seorang pasien yang secara langsung mengakibatkan pasien mengalami cedera atau kematian, karena perilaku tersebut telah dilakukan tidak sesuai dengan tingkat Kompetensi Kedokteran, Standar Profesi Kedokteran, dan atau Standar Pelayanan Profesi Kedokteran yang berlaku bagi Tenaga Medis tersebut; atau perilaku tersebut berupa membiarkan seorang pasien secara melawan hukum tanpa melakukan Pelayanan Medis apa pun terhadap seorang pasien yang memerlukan Pelayanan Medis sehingga mengakibatkan secara langsung pasien mengalami cedera atau kematian.

3. Perjanjian Damai adalah kesepakatan yang dicapai antara Tenaga Medis dan Jaksa Penuntut Umum yang meniadakan kewajiban Jaksa Penuntut Umum untuk meneruskan perkara Tindak Pidana Kelalaian Medis yang dilakukan oleh seorang Tenaga Medis atau tim Tenaga Medis untuk diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Medis dalam hal Tenaga Medis atau tim Tenaga Medis mengakui kelalaiannya dan bersedia membayar sanksi pidana denda kepada Negara dan membayar kompensasi kerugian kepada pasien atau kerabat pasien yang meninggal dunia.
4. Kesehatan adalah keadaan sehat dari seorang manusia, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk dapat hidup produktif secara sosial dan ekonomis, serta dapat menjalankan kehidupannya.
5. Kedokteran adalah ilmu tentang penyakit manusia, termasuk cedera, yang membuat seseorang terganggu kesehatannya dan tentang cara-cara untuk mengatasi penyakit tersebut, baik dengan menggunakan salah satu atau beberapa metodologi dan teknologi kedokteran dan atau dengan memberi satu atau beberapa obat, agar penderita penyakit tersebut dapat pulih kembali kesehatannya.

6. Tenaga Medis adalah dokter umum, dokter gigi, dan para dokter spesialis atau dokter gigi spesialis di bidang spesialisasinya masing-masing, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang merupakan lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui dan telah memiliki Surat Izin Praktik dari Pemerintah Republik Indonesia dan atau otoritas yang berwenang memberikan Surat Izin Praktik kepada seorang Tenaga Medis untuk dapat menjalankan praktik kedokteran di Indonesia.
7. Pasien adalah seorang manusia yang menderita penyakit, termasuk mengalami cedera, yang memerlukan Pelayanan Medis dari seorang atau suatu tim Tenaga Medis.
8. Pelayanan Medis adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan, termasuk melakukan Tindakan Medis dan atau pemberian obat, yang dilakukan oleh seorang atau suatu tim Tenaga Medis secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan seorang pasien pada khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam bentuk pencegahan atau pengobatan penyakit, dan atau penjagaan, peningkatan, dan pemulihan kesehatan.
9. Tindakan Medis, yang juga dikenal dengan sebutan Tindakan Kedokteran, adalah tindakan yang dilakukan oleh seorang Tenaga Medis atau suatu tim Tenaga Medis terhadap dan yang dibutuhkan oleh seorang pasien sesuai dengan diagnosa Tenaga Medis atau tim Tenaga Medis yang bersangkutan dalam rangka memulihkan kesehatannya dengan menggunakan metodologi dan teknologi kedokteran yang tersedia bagi Tenaga Medis atau tim Tenaga Medis yang melakukan Tindakan Medis.

10. Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia.
11. Teknologi Kedokteran adalah segala bentuk alat dan atau metode untuk membantu Tenaga Medis atau tim Tenaga Medis untuk dapat melakukan diagnosa, pencegahan, dan penanganan permasalahan kesehatan pasien yang merupakan tanggung jawabnya.
12. Organisasi Profesi di Bidang Kesehatan adalah organisasi profesi Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan, dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
13. Organisasi Profesi Kedokteran Indonesia adalah organisasi profesi di bidang kesehatan yang menyangkut profesi kedokteran yang terdiri atas berbagai organisasi yang melakukan kegiatan yang berhubungan dengan Tenaga Medis sesuai dengan tugas, kewajiban, dan kewenangannya sebagaimana ditentukan oleh undang-undang, peraturan perundang-undangan lainnya, termasuk Keputusan Menteri Kesehatan dan aparat Menteri Kesehatan.
14. Kompetensi Kedokteran adalah kepemilikan pengetahuan, keahlian, kemampuan, dan keterampilan dalam bidang kedokteran dari seorang Tenaga Medis yang diperoleh melalui pendidikan kedokteran dan pengalaman dalam menjalankan praktik kedokteran dan kepemilikan kewenangan untuk melaksanakannya dalam rangka memberikan Pelayanan Medis kepada seorang pasien pada khususnya dan kepada masyarakat pada umumnya.
15. Standar Profesi Kedokteran adalah standar yang ditentukan oleh Organisasi Kedokteran Indonesia yang berwenang menentukan tingkat pengetahuan, keahlian, kemampuan, dan keterampilan di bidang

kedokteran dari seorang Tenaga Medis untuk mampu melakukan praktik kedokteran dalam rangka memberikan Pelayanan Medis kepada masyarakat di Indonesia.

16. Standar Pelayanan Profesi Kedokteran adalah pedoman yang ditentukan oleh Organisasi Kedokteran Indonesia yang wajib diikuti oleh Tenaga Medis dalam melakukan praktik kedokteran dalam rangka memberikan Pelayanan Medis kepada masyarakat di Indonesia.
17. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
18. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Wali Kota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
19. Menteri Kesehatan adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia yaitu Menteri yang lingkup tugas, kewajiban, dan kewenangannya di bidang kesehatan.
20. Komisi Pengawas Kebijakan Kesehatan adalah komisi di bawah Presiden yang tugas, kewajiban, dan kewenangannya adalah memantau keputusan dan/atau kebijakan Menteri Kesehatan, aparat Menteri Kesehatan, dan berbagai organisasi profesi di bidang kesehatan agar tidak bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945, undang-undang, dan peraturan perundang-undangan lainnya dan/atau di rasa tidak adil oleh Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan, dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Undang-undang ini berasaskan:

1. Asas Cepat, Tepat, Hemat
2. Asas Perikemanusiaan
3. Asas Non-Diskriminasi
4. Asas Keseimbangan Yang Berkeadilan
5. Asas Proporsional
6. Asas Pemisahan Tanggung Jawab

Pasal 3

Undang-undang ini bertujuan:

1. Menjamin Kepastian Hukum
2. Memberikan Kemanfaatan
3. Memberikan Perlindungan Bagi Pasien dan Tenaga Medis
4. Meningkatkan Mutu Pelayanan Medis
5. Menjamin keadilan bagi pasien dan Tenaga Medis

BAB III

SIFAT MELAWAN HUKUM

Pasal 4

Sifat Melawan Hukum dari Tindak Pidana Kelalaian Medis tidak terpenuhi apabila Tindakan Medis dilakukan karena:

- a. diwajibkan oleh undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan lainnya terhadap pasien yang berada dalam keadaan gawat darurat,
- b. diminta oleh pasien,
- c. diminta oleh kerabat pasien dalam hal pasien dalam keadaan tidak dapat atau tidak berkuasa untuk memberikan persetujuannya sendiri, atau
- d. tekanan pihak lain yang tidak dapat dilawan oleh Tenaga Medis yang bersangkutan.

BAB IV

SAAT MULAINYA TANGGUNG JAWAB TENAGA MEDIS

Pasal 5

- (1) Tenaga Medis dibebani pertanggungjawaban pidana berdasarkan undang-undang ini hanya apabila pasien sudah berada dalam tanggung jawabnya.
- (2) Seorang pasien sudah berada di bawah tanggung jawab seorang atau suatu tim Tenaga Medis yang berkewajiban memberikan Pelayanan Medis adalah sejak saat:
 - a. Pasien telah berada dan diterima oleh Tenaga medis di ruang praktiknya;
 - b. Pasien telah diberikan Pelayanan Medis oleh dokter jaga pada Unit Gawat Darurat; atau
 - c. Pasien telah diberikan Pelayanan Medis oleh seorang atau suatu tim Tenaga Medis pada ruang rumah sakit yang diperuntukkan bagi seorang atau suatu tim Tenaga Medis yang bersangkutan untuk melakukan Tindakan Medis, seperti kamar operasi, ruang persalinan, atau semacamnya.

BAB V

KEWAJIBAN TENAGA MEDIS

Pasal 6

Tenaga Medis dalam melaksanakan Pelayanan Medis berkewajiban untuk:

1. Memberikan Pelayanan Medis kepada pasien harus dilakukan sesuai dengan tingkat Kompetensi Kedokteran yang dimilikinya, Standar Profesi Kedokteran, Standar Pelayanan Profesi Kedokteran, dan Standar Prosedur Operasional Kedokteran serta sesuai dengan penderitaan pasien sebagaimana menurut diagnosa Tenaga Medis yang bersangkutan.

2. Mendahulukan kepentingan pasien tanpa diskriminasi daripada kepentingan sendiri.
3. Memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari pasien atau kerabat pasien apabila pasien dalam keadaan tidak dapat atau tidak berkuasa untuk memberikan persetujuan, baik persetujuan secara tertulis maupun secara lisan, sebelum Tenaga Medis melakukan Tindakan Medis terhadap pasien.
4. Memberikan penjelasan secara lengkap sebelum persetujuan yang dimaksud dalam ayat 3 diberikan yang meliputi sekurang-kurangnya:
 - a. Diagnosis dan tata cara Tindakan Medis;
 - b. Tujuan Tindakan Medis yang dilakukan;
 - c. Alternatif tindakan lain, dan risikonya;
 - d. Risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi;
 - e. Prognosis terhadap tindakan yang dilakukan;
 - f. Perkiraan pembiayaan.
5. Memperoleh persetujuan secara tertulis apabila Tindakan Medis yang akan dilakukannya mengandung risiko tinggi.
6. Merujuk pasien ke Tenaga Medis lain atau meminta bantuan Tenaga Medis lain yang mempunyai pengetahuan, keahlian, kemampuan, dan keterampilan yang lebih baik dalam hal Tenaga Medis yang bersangkutan tidak mampu memberikan sendiri Pelayanan Medis yang dibutuhkan oleh pasien yang menjadi tanggung jawabnya.
7. Melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan kepada pasien sepanjang Tenaga Medis dalam hal pada waktu itu atau di tempat itu tidak tersedia dokter lain yang memiliki pengetahuan, keahlian, kemampuan, dan keterampilan untuk memberikan Pelayanan Medis yang dibutuhkan kepada pasien.
8. Merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang penyakit pasien dan Tindakan Medis dan atau pemberian obat kepada pasien,

bahkan juga setelah pasien meninggal dunia, kecuali pengungkapannya:

- a. disetujui secara tertulis oleh pasien berdasarkan surat kuasa atau persetujuan tertulis dari pasien,
 - b. diharuskan oleh undang-undang, atau
 - c. berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang pasti dan tetap.
9. Dalam memberikan Pelayanan Medis, Tenaga Medis tidak boleh dipengaruhi oleh sesuatu yang mengakibatkan hilangnya kebebasan dan kemandirian profesinya sebagai Tenaga Medis.
10. Dari waktu ke waktu senantiasa menambah ilmu pengetahuan, keahlian, kemampuan, dan keterampilannya sebagai Tenaga Medis agar memiliki pengetahuan, keahlian, kemampuan, dan keterampilan kedokteran mutakhir sehingga tidak tertinggal dengan perkembangan ilmu kedokteran, metodologi kedokteran, dan teknologi kedokteran.
11. Setiap Tenaga Medis wajib mengikuti asuransi terhadap risiko yang mungkin timbul karena melakukan kelalaian medis yang merupakan tindak pidana kelalaian menurut undang-undang ini dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum menurut hukum perdata.

Pasal 7

- (1) Penjelasan yang wajib diberikan oleh Tenaga Medis sebelum melakukan Tindakan Medis, wajib diberikan selain kepada pasien juga wajib diberikan kepada kerabat pasien sekalipun pasien dapat memberikan sendiri persetujuannya.
- (2) Dalam hal pasien tidak bersedia menerima penjelasan, atau pasien tidak dapat menerima penjelasan karena dalam keadaan tidak sadar, atau pasien tidak berkuasa menerima penjelasan karena belum dewasa atau karena berada di bawah pengampunan, atau apabila menurut pertimbangan Tenaga Medis penjelasan tersebut diberikan

langsung kepada pasien dikhawatirkan akan mengganggu kejiwaan pasien, Tenaga Medis tidak diwajibkan memberikan penjelasan kepada pasien tetapi cukup hanya memberikan penjelasan tersebut kepada kerabat pasien saja.

- (3) Apabila pasien dalam keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sehingga karena itu penjelasan Tenaga Medis tidak sampai kepada pasien, maka yang berwenang untuk menolak atau memberikan persetujuan kepada Tenaga Medis atas Pelayanan Medis adalah kerabat pasien, termasuk untuk menolak atau memberikan persetujuan atas Tindakan Medis dan atau pemberian obat-obatan yang akan dilakukan oleh Tenaga Medis tersebut.
- (4) Dalam hal pasien berada dalam keadaan gawat darurat, yaitu keadaan di mana pasien pasti atau kemungkinan besar akan mengalami kematian apabila tidak dilakukan Tindakan Medis untuk menyelamatkan jiwanya, maka sepanjang memiliki tingkat Kompetensi Kedokteran yang diperlukan untuk memberikan Pelayanan Medis kepada pasien tersebut, Tenaga Medis tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari pasien atau kerabatnya diwajibkan untuk melakukan Tindakan Medis yang diperlukan untuk menyelamatkan jiwa pasien sesuai dengan tingkat Kompetensi Kedokteran yang dimilikinya, Standar Profesi Kedokteran, dan Standar Pelayanan Profesi Kedokteran yang berlaku baginya.
- (5) Apabila sebagai akibat Tindakan Medis yang dilakukan oleh Tenaga Medis yang dimaksud dalam ayat (4) mengakibatkan pasien mengalami cedera atau kematian, maka Tenaga Medis yang melakukan Tindakan Medis tersebut tidak dapat dituntut pidana karena telah melakukan Tindak Pidana Kelalaian Medis.

- (6) Seorang Tenaga Medis yang tidak memiliki pengetahuan, keahlian, dan kemampuan untuk dapat melakukan tindakan medis tertentu, dilarang untuk melakukan tindakan medis tertentu tersebut.

Pasal 8

- (1) Persetujuan yang wajib diperoleh oleh Tenaga Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 3 dan ayat 5 apabila tidak dapat diperoleh dari pasien, wajib diperoleh dari sekurang-kurangnya salah seorang kerabat pasien yang tersebut di bawah ini:
- a. Suami atau istri
 - b. Anak kandung
 - c. Ayah atau ibu apabila pasien adalah seorang anak yang berada di bawah asuhan ayah dan atau ibunya.
 - d. Ayah atau ibu angkat apabila pasien adalah seorang anak yang bukan diasuh oleh ayah dan atau ibu kandungnya, tetapi oleh ayah dan atau ibu angkatnya.
 - e. Anak angkat apabila pasien tidak memiliki anak kandung tetapi memiliki anak angkat
- (2) Dalam hal pasien adalah seorang yang belum dewasa dan berada di bawah asuhan bukan orang tuanya, maka yang berhak memberikan persetujuan adalah lembaga, antara lain rumah yatim piatu, rumah jompo, yang secara nyata mengasuh pasien.
- (3) Dalam hal pasien berada di bawah pengampunan, maka yang berhak memberikan persetujuan adalah pengampunya.
- (4) Dalam hal pasien memiliki istri lebih dari satu, dan persetujuan tidak dapat diperoleh dari semua istrinya, persetujuan cukup diberikan oleh istri yang paling terdahulu dikawini.

BAB VI

**TENAGA MEDIS TIDAK MENJAMIN KESEMBUHAN DAN
TERJADINYA KEKAMBUHAN KEMBALI PENYAKIT PASIEN**

Pasal 9

- (1)Sepanjang Tenaga Medis telah memberikan Pelayanan Medis dengan sungguh-sungguh dan sebaik-baiknya dan telah dilakukan sesuai dengan tingkat Kompetensi Tenaga Medis yang dimilikinya, Standar Profesi Medis, dan Standar Pelayanan Medis yang berlaku baginya dan Pelayanan Medis tersebut dilakukan bertujuan semata-mata untuk menjaga kesehatan atau memulihkan kesehatan pasien, maka Tenaga Medis tersebut tidak berkewajiban menjamin kesembuhan atau pemulihan kesehatan pasien.
- (2)Setelah pasien sembuh dari penyakitnya, kekambuhan kembali penyakit pasien bukan merupakan tanggung jawab Tenaga Medis yang bersangkutan.

BAB VII

PEMISAHAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 10

Dalam hal pasien memperoleh Pelayanan Medis yang dilakukan oleh suatu tim Tenaga Medis dan pasien mengalami cedera atau kematian karena kelalaian medis, maka yang bertanggungjawab secara pidana hanya anggota Tim Medis yang tindakannya secara langsung mengakibatkan pasien mengalami cedera atau kematian.

Pasal 11

Tenaga Medis tidak bertanggungjawab apabila pasien mengalami cedera atau kematian karena kelalaian Tenaga Kesehatan dan atau karena kelalaian Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dan kelalaian tersebut

merupakan tanggung jawab dari Tenaga Kesehatan dan atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang bersangkutan.

BAB VIII
KEWAJIBAN PASIEN

Pasal 12

Dalam hal pasien telah bersedia untuk memperoleh Pelayanan Medis dari seorang Tenaga Medis atau tim Tenaga Medis, kewajiban pasien adalah:

1. Memberikan kepercayaan penuh kepada Tenaga Medis atas kemampuan Tenaga Medis dalam memberikan Pelayanan Medis kepada Tenaga Medis berdasarkan pengetahuan, keahlian, kemampuan, dan keterampilan kedokteran yang dimiliki Tenaga Medis tersebut untuk memberikan Pelayanan Medis kepadanya, termasuk melakukan Tindakan Medis dan atau memberikan obat-obatan, agar kesehatan pasien terjaga atau kesehatan pasien pulih kembali.
2. Dalam hal pasien telah menerima Pelayanan Medis dari seorang Tenaga Medis, pasien berkewajiban untuk:
 - a. memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya kepada Tenaga Medis yang bersangkutan;
 - b. mematuhi nasihat dan petunjuk yang diberikan oleh Tenaga Medis yang bersangkutan;
 - c. mematuhi ketentuan yang berlaku di sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan tempat pasien dirawat; dan
 - d. memberikan imbalan jasa atas Pelayanan Medis yang diterima, baik kepada Tenaga Medis maupun kepada Fasilitas Pelayanan Kesehatan tempat pasien dirawat.

BAB IX
HAK PASIEN DAN TENAGA MEDIS

Pasal 13

- (1) Hak pasien adalah memperoleh pelaksanaan kewajiban Tenaga Medis sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6.
- (2) Hak Tenaga Medis adalah memperoleh pelaksanaan tanggung jawab pasien sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 12.

BAB X
ORGANISASI KEDOKTERAN INDONESIA

Pasal 14

- (1) Dalam rangka memberikan dan menjaga perlindungan bagi masyarakat, serta meningkatkan pengetahuan, keahlian, kemampuan, dan keterampilan, Tenaga Medis untuk dapat memberikan Pelayanan Medis yang sebaik-baiknya, kalangan Tenaga Medis membentuk berbagai Organisasi Kedokteran Indonesia yang masing-masing memiliki kewenangan tertentu dan tersendiri.
- (2) Di antara Organisasi Kedokteran Indonesia yang dimaksud dalam ayat (1), ada yang memiliki tugas, kewajiban, dan kewenangan untuk:
 - a. Menentukan tingkat Kompetensi Kedokteran, Standar Profesi Kedokteran, dan Standar Pelayanan Profesi Kedokteran dari seorang Tenaga Medis.
 - b. Menentukan standar edukasi dan pelatihan Tenaga Medis sesuai dengan bidangnya masing-masing.
 - c. Menjaga kekinian registrasi para Tenaga Medis yang diizinkan untuk melakukan praktik kedokteran di Indonesia.

Pasal 15

Tingkat Kompetensi Kedokteran, Standar Profesi Kedokteran, dan Standar Pelayanan Profesi Kedokteran yang dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2)

huruf a merupakan tolok ukur untuk menentukan apakah seorang Tenaga Medis telah atau tidak melakukan Tindak Pidana Kelalaian Medis.

Pasal 16

- (1) Organisasi Kedokteran Indonesia yang secara khusus bertugas, berkewajiban, dan berwenang memberikan Surat Tanda Registrasi Tenaga medis, dilarang mencabut Surat Tanda Registrasi Tenaga Medis berkenaan dengan perkara tindak pidana sebelum perkaranya telah memiliki kekuatan hukum yang pasti dan tetap.
- (2) Pemerintah Daerah dilarang mencabut Surat Izin Praktik Tenaga Medis berkenaan dengan perkara Tindak Pidana Kelalaian Medis selama perkaranya sedang diperiksa di Pengadilan Medis dan belum memperoleh putusan hukum yang pasti dan tetap.

BAB XI

TUGAS, KEWAJIBAN, DAN KEWENANGAN KEPOLISIAN BERKENAAN LAPORAN TINDAK PIDANA KELALAIAN MEDIS

Pasal 17

- (1) Terhadap laporan yang diterima dari masyarakat mengenai dugaan telah terjadinya tindak pidana kelalaian medis oleh seorang Tenaga Medis, Kepolisian wajib meneruskan kepada Organisasi Kedokteran Indonesia yang secara khusus dibentuk untuk bertugas, berkewajiban, dan berwenang memberikan pendapat ahli mengenai hal-hal yang dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) untuk memperoleh pendapat ahli tersebut.
- (2) Kepolisian tidak berwenang mengusut laporan yang diterimanya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebelum menerima pendapat ahli yang dimaksud dalam ayat (1) tersebut.
- (3) Apabila Kepolisian melakukan pengusutan terhadap suatu perkara yang diduga merupakan Tindak Pidana Kelalaian Medis tanpa adanya

pendapat ahli yang dimaksud ayat (1), maka segala tindakan yang dilakukan oleh Kepolisian, baik berupa penyelidikan maupun penyidikan secara hukum tidak sah untuk dapat diteruskan kepada kejaksaan sebagai dasar Kejaksaan melakukan penuntutan dan diteruskan kepada Pengadilan Medis untuk diperiksa dan diputus perkaranya.

- (4) Kepolisian wajib melampirkan berkas penyidikannya kepada Kejaksaan dengan menyertakan pendapat ahli yang dimaksud dalam ayat (1) dan selanjutnya pendapat ahli tersebut wajib pula dilampirkan oleh pihak Kejaksaan pada berkas penuntutan kepada Pengadilan Medis.

Pasal 18

- (1) Pada waktu perkara Tindak Pidana Kelalaian Medis diproses untuk diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Medis, Majelis Hakim wajib meminta Organisasi Kedokteran Indonesia yang berwenang menghadirkan salah satu ahlinya di persidangan untuk memberikan pendapat ahli untuk menegaskan pendapat Organisasi Kedokteran Indonesia yang berwenang yang menjadi dasar penyelidikan dan penyidikan Kepolisian serta penuntutan Jaksa Penuntut Umum.
- (2) Ahli dari Organisasi Kedokteran Indonesia yang berwenang dihadirkan di persidangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah salah satu Tenaga Medis yang ikut memeriksa perkara Tindak Pidana Kelalaian Medis yang sedang diperiksa perkaranya oleh Majelis Hakim Pengadilan Medis.

Pasal 19

- (1) Pendapat ahli dari Organisasi Kedokteran Indonesia yang dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) mengikat dan mutlak kebenarannya bagi Majelis Hakim sepanjang tidak dapat dibuktikan lain oleh Tenaga Medis

yang menjadi terdakwa dengan bukti-bukti yang sah dan tidak meragukan kebenarannya.

- (2) Dengan tidak mengurangi hak Tenaga Medis yang menjadi terdakwa untuk membela diri dengan membantah pendapat ahli dari Organisasi Kedokteran Indonesia yang dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), Tenaga Medis yang menjadi terdakwa diberi keleluasaan untuk menyangkal pendapat ahli tersebut.

BAB XII

TUGAS, KEWAJIBAN, DAN KEWENANGAN ORGANISASI KEDOKTERAN INDONESIA MENERIMA LAPORAN TINDAK PIDANA KELALAIAN MEDIS

Pasal 20

- (1) Apabila Organisasi Kedokteran Indonesia yang dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) menerima laporan dari masyarakat mengenai dugaan telah terjadinya tindak pidana kelalaian medis oleh seorang Tenaga Medis, wajib meneruskan laporan tersebut kepada pihak kepolisian dengan dilampiri pendapat ahli sebagaimana yang dimaksud ayat (2).
- (2) Hanya Organisasi Kedokteran Indonesia yang dimaksud dalam ayat (1) saja yang berwenang memberikan pendapat ahli mengenai apakah:
 - a. Tenaga Medis yang diselidik atau disidik telah melakukan Tindakan Medis dan atau pemberian obat kepada pasien yang tidak dilakukan sesuai dengan tingkat Kompetensi Kedokteran yang dimilikinya, Standar Profesi Kedokteran, dan Standar Pelayanan Profesi Kedokteran yang berlaku bagi Tenaga Medis yang bersangkutan.
 - b. cedera atau kematian pasien merupakan akibat langsung dari Kelalaian Medis yang telah dilakukan oleh Tenaga Medis yang diduga telah melakukan Tindak Pidana Kelalaian Medis.
 - c. cedera atau kematian pasien karena suatu sebab yang secara objektif tidak mungkin dapat diketahui sebelumnya oleh dan berada

di luar kendali dari Tenaga Medis yang memberikan Pelayanan Medis kepada pasien, atau

- d. cedera pasien merupakan cedera yang dapat sembuh atau bukan merupakan cedera yang berupa kecacatan permanen.
- (3) Terhadap laporan tersebut Organisasi Kedokteran Indonesia yang dimaksud dalam ayat (1) wajib memeriksa dan selanjutnya meneruskan hasil pemeriksaannya kepada Kepolisian disertai dengan pendapat ahli yang dimaksud dalam ayat (2).
- (4) Organisasi Kedokteran Indonesia yang dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh menolak, dan oleh karena itu wajib meneruskan laporan adanya dugaan telah terjadinya Tindak Pidana Kelalaian Medis kepada Kepolisian, sekalipun menurut Organisasi Kedokteran Indonesia tersebut bahwa Tenaga Medis yang bersangkutan tidak melakukan Tindak Pidana Kelalaian Medis yang dilaporkan oleh pelapor.

Pasal 21

- (1) Organisasi Kedokteran Indonesia yang dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) berwenang memeriksa dugaan telah terjadinya Tindak Pidana Kelalaian Medis wajib memeriksa dugaan Tindak Pidana Kelalaian Medis tersebut dengan membentuk tim yang sekurang-kurangnya terdiri dari:
- a. Tiga orang Tenaga Medis yang memiliki pengetahuan, kemampuan, keahlian, dan keterampilan yang berkenaan dengan Tindakan Medis dan atau berkenaan dengan pemberian obat yang dilakukan oleh Tenaga Medis yang diduga telah melakukan Tindak Pidana Kelalaian Medis yang mengakibatkan pasien mengalami cedera atau kematian.
 - b. Seorang ahli hukum pidana yang memiliki pengetahuan, keahlian, kemampuan, dan keterampilan mengenai hukum kesehatan, khususnya hukum mengenai Tindak Pidana Kelalaian Medis.

- c. Seorang ahli obat-obatan apabila Tindak Pidana Kelalaian Medis yang dituduhkan terkait dengan pemberian obat oleh Tenaga Medis yang telah mengakibatkan pasien mengalami cedera atau kematian.
- (2) Apabila Tindak Pidana Kelalaian Medis yang dituduhkan tidak terkait dengan pemberian obat oleh Tenaga Medis yang menjadi tertuduh, maka posisi ahli obat-obatan tersebut diganti dengan Tenaga Medis yang memiliki pengetahuan, keahlian, kemampuan, dan keterampilan yang menyangkut Tindakan Medis yang telah mengakibatkan pasien mengalami cedera atau kematian sebagai tambahan dari Tenaga Medis yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a.
- (3) Dengan tujuan agar validitas pendapat ahli dari Organisasi Kedokteran Indonesia terjamin, maka diwajibkan agar tim yang dibentuk oleh Organisasi Kedokteran Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) mendengar keterangan dari:
- a. Pasien atau kerabat pasien yang meninggal dunia yang merupakan korban Tindak Pidana Kelalaian Medis yang dituduhkan kepada Tenaga Medis yang menangani pasien tersebut.
 - b. Tenaga Medis atau semua Tenaga Medis yang merupakan anggota tim yang menangani pasien yang merupakan korban Tindak Pidana Kelalaian Medis yang dituduhkan.
 - c. Saksi-saksi lain, antara lain perawat atau para perawat yang membantu Tenaga Medis dalam memberikan Pelayanan Medis kepada pasien yang merupakan korban Tindak Pidana Kelalaian Medis yang dituduhkan.
 - d. Apoteker dari apotek yang memberikan obat berdasarkan resep Tenaga Medis yang dituduh melakukan Tindak Pidana Kelalaian Medis.

- e. Ahli dari pabrik obat yang memproduksi obat yang dipersangkakan telah menjadi penyebab terjadinya cedera atau kematian pasien yang menjadi korban Tindak Pidana Kelalaian Medis yang dituduhkan, dan
- f. Ahli dari profesi Kedokteran yang setara dan atau lebih tinggi pengetahuan, keahlian, kemampuan, dan keterampilannya daripada Tenaga Medis yang diduga telah melakukan Tindak Pidana Kelalaian Medis yang sedang diperiksa.

Pasal 22

Dalam hal di suatu kota di wilayah Indonesia tidak terdapat cabang Organisasi Kedokteran Indonesia yang bertugas, berkewajiban, dan berwenang memberikan pendapat ahli, maka tugas, kewajiban, dan kewenangan tersebut menjadi tugas, kewajiban, dan kewenangan Organisasi Kedokteran Indonesia yang ada di kota tersebut antara lain Ikatan Dokter Indonesia atau Persatuan Dokter Gigi Indonesia setempat.

BAB XIII

PENGADILAN MEDIS

Pasal 23

- (1) Dengan undang-undang ini dibentuk Pengadilan Medis pada Pengadilan Negeri.
- (2) Pengadilan Medis untuk pertama kalinya dibentuk di setiap Ibu Kota Provinsi.
- (3) Pengadilan Medis di kota-kota lain selain Ibu Kota Provinsi, dibentuk dengan Peraturan Pemerintah.
- (4) Pengadilan Medis memeriksa dan memutus baik perkara pidana maupun perkara perdata tentang kelalaian yang dilakukan oleh:
 - a. Tenaga Medis,
 - b. Tenaga Kesehatan, dan

c. Fasilitas Pelayanan Kesehatan

- (5) Tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja oleh Tenaga Medis bukan merupakan kewenangan Pengadilan Medis, tetapi merupakan kewenangan Pengadilan Pidana pada Peradilan Umum.
- (6) Perkara Tindak Kelalaian Medis diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Medis dengan Majelis Hakim yang jumlahnya 5 (lima) orang Hakim yang terdiri atas 2 (dua) orang Hakim Tetap dan 3 (tiga) orang Hakim *Ad Hoc*.
- (7) Majelis Hakim pada Pengadilan Medis yang akan menangani suatu perkara Kelalaian Medis, baik perdata maupun pidana, setiap kali ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang membawahkan Pengadilan Medis.
- (8) Ketua Pengadilan Negeri yang membawahkan Pengadilan Medis diwajibkan menunjuk Hakim Tetap yang akan memeriksa dan memutus perkara Kelalaian Medis hanya dari di antara Hakim yang menguasai Hukum Kesehatan, khususnya hukum tentang Tindak Kelalaian Medis.
- (9) Sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang-undang ini, perkara Pengadilan Medis diperiksa dan diputus berdasarkan Hukum Acara, baik Hukum Acara Perdata maupun Hukum Acara Pidana, yang berlaku.

Pasal 24

- (1) Hakim *Ad Hoc* dari Pengadilan Medis diangkat oleh masing-masing Ketua Pengadilan Negeri yang membawahkan Pengadilan Medis yang bersangkutan.
- (2) Hakim *Ad Hoc* hanya diangkat dari Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing yang bertempat tinggal di Indonesia dengan syarat:
 - a. Ahli Ilmu Hukum Kesehatan, atau

- b. Tenaga Medis yang memiliki pengetahuan, keahlian, kemampuan, dan keterampilan dibidangnya yang memiliki izin praktik kedokteran di Indonesia yang masih berlaku.
- (3) Ahli Hukum Kesehatan yang dimaksud dalam ayat (2) huruf a adalah yang memperoleh rekomendasi dari 2 (dua) Fakultas Hukum atau dari Program Magister Hukum dari 2 (dua) Universitas di Indonesia.
- (4) Tenaga Medis yang dimaksud dalam ayat (2) huruf b adalah yang memperoleh rekomendasi dari Ikatan Dokter Indonesia atau Persatuan Dokter Gigi Indonesia setempat.
- (5) Sebelum menjalankan jabatannya, Hakim *Ad Hoc* wajib mengucapkan sumpah bagi penganut agama tertentu atau janji bagi yang bukan penganut agama tertentu penganut kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang diambil oleh Ketua Pengadilan Umum yang mengangkatnya dengan lafaz sebagai berikut:

Sumpah:

“Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban hakim dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa.”

Janji:

"Saya benjanji bahwa saya dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban hakim dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-

lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa."

BAB XIV

PERJANJIAN DAMAI

Pasal 25

- (1) Jaksa Penuntut Umum dan Tenaga Medis yang menjadi tersangka dapat mengadakan perjanjian agar perkaranya tidak diteruskan ke Pengadilan Medis tetapi diselesaikan dengan menempuh kesepakatan untuk membuat Perjanjian Damai.
- (2) Perjanjian Damai hanya dapat ditempuh sepanjang Tenaga Medis yang dituduh melakukan Tindak Pidana Kelalaian Medis:
 - a. mengakui kelalaiannya,
 - b. bersedia membayar sanksi pidana denda kepada Negara yang besarnya disepakati oleh Jaksa Penuntut Umum dan Tenaga Medis yang bersangkutan, dan
 - c. bersedia membayar kompensasi berupa ganti rugi sejumlah uang kepada pasien sesuai dengan kesepakatan yang dicapai antara pasien dan Tenaga Medis yang bersangkutan.
- (3) Kesepakatan untuk membuat Perjanjian Damai dapat:
 - a. ditawarkan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada pasien yang mengalami cedera atau oleh kerabat pasien yang meninggal dunia, atau
 - b. dimohon oleh pasien yang mengalami cedera atau oleh kerabat pasien yang meninggal dunia kepada Jaksa Penuntut Umum, atau
- (4) Dalam hal antara Jaksa Penuntut Umum dengan pasien atau kerabat pasien yang meninggal dunia belum dilakukan atau belum tercapai kesepakatan untuk membuat Perjanjian Damai, maka Perjanjian Damai wajib ditawarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Medis yang

memeriksa perkara Tindak Pidana Kelalaian Medis yang dilakukan oleh Tenaga Medis yang bersangkutan.

- (5) Kesepakatan antara Jaksa Penuntut Umum dan pasien atau kerabat pasien yang meninggal dunia dituangkan dalam Perjanjian Damai yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan divalidasi oleh Ketua Pengadilan Negeri yang membawahkan Pengadilan Medis dan Perjanjian Damai yang telah memperoleh validasi dari Ketua Pengadilan Negeri tersebut memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang pasti dan tetap.
- (6) Apabila kesepakatan untuk membuat Perjanjian Damai tersebut tercapai karena tawaran Majelis Hakim Pengadilan Medis, maka kesepakatan tersebut dituangkan dalam Putusan Majelis Hakim yang bersangkutan.
- (7) Sepanjang Tenaga Medis telah bersepakat dengan pasien mengenai kesediaannya untuk membayar kompensasi berupa uang pengganti kepada pasien atau kerabat pasien yang meninggal dunia dengan jumlah yang besarnya sesuai dengan kesepakatan antara Tenaga Medis dan pasien, maka terhadap Perjanjian Damai tersebut berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pasien atau kerabat pasien yang meninggal dunia kehilangan hak untuk mengajukan gugatan perdata, dan
 - b. Tenaga Medis yang bersangkutan tidak dapat dituntut dan dipidana lagi oleh Pengadilan dan digugat perdata.
- (8) Apabila kesepakatan Perjanjian Damai tercapai karena ditawarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Medis, Majelis Hakim memutuskan pula besarnya uang pengganti yang wajib dibayar oleh Tenaga Medis yang terpidana kepada pasien atau kerabat pasien yang meninggal dunia yang besarnya paling sedikit sebesar biaya rumah sakit, biaya imbalan

jasa Tenaga Medis, dan harga obat-obatan yang diresep oleh Tenaga Medis yang bersangkutan.

- (9) Apabila pasien atau kerabat pasien yang meninggal dunia menuntut uang pengganti untuk hal-hal lain di luar yang ditentukan dalam ayat (8) dan tuntutan tersebut dianggap layak oleh Majelis Hakim, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan tuntutan tersebut.

BAB XV

SANKSI PIDANA PENJARA

Pasal 26

Apabila pasien atau kerabat pasien yang meninggal dunia tidak bersedia membuat Perjanjian Damai, termasuk sekali pun ditawarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Medis, maka Majelis Hakim memeriksa perkara Tindak Pidana Kelalaian Medis yang dilakukan oleh Tenaga Medis dan apabila dakwaan Jaksa terbukti dengan sah dan meyakinkan, maka Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan membebankan sanksi pidana penjara yang besarnya paling lama sesuai dengan ketentuan Bab XIX Pasal 31 sampai dengan Pasal 33.

BAB XVI

UPAYA HUKUM

TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN MEDIS

Pasal 27

- (1) Upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan Pengadilan Medis hanyalah upaya hukum kasasi kepada Mahkamah Agung.
- (2) Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 8 (delapan) hari setelah tanggal putusan Pengadilan Medis diucapkan dengan mendaftarkan kepada Panitera Pengadilan Negeri yang membawahkan Pengadilan Medis yang bersangkutan.

- (3) Mahkamah Agung wajib memutuskan permohonan kasasi yang dimaksud dalam ayat (3) selambat-lambatnya 6 (enam) bulan.

BAB XVII

TUGAS, KEWAJIBAN, DAN KEWENANGAN

MENTERI KESEHATAN

Pasal 28

- (1) Berbagai Organisasi Kedokteran Indonesia yang berdasarkan Undang-undang pembentukannya telah ada pada saat ini secara mutatis mutandis tetap berlaku, tetap masing-masing melaksanakan berbagai tugas, kewajiban, dan kewenangannya, dan masing-masing tetap berkedudukan hukum sebagaimana kedudukan hukum yang dimilikinya pada saat ini.
- (2) Berbagai Organisasi Kedokteran Indonesia yang berwenang selain yang dimaksud dalam ayat (1) yang belum ada dan dianggap perlu diadakan, Menteri Kesehatan Republik Indonesia membentuk Organisasi Kedokteran Indonesia tersebut antara lain mengenai:
- a. macamnya,
 - b. tugas, kewajiban, dan kewenangannya, dan
 - c. kedudukan hukumnya, baik pusat maupun cabang.
- (3) Personalia pengurus dari setiap Organisasi Kedokteran Indonesia, baik yang telah ada maupun yang masih akan ada di kemudian hari, wajib memperoleh persetujuan dan pengesahan Menteri Kesehatan.
- (4) Menteri Kesehatan dapat mencabut persetujuan dan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan ketentuan semata-mata karena personalia tersebut:
- a. Tidak melaksanakan tugas, kewajiban, dan kewenangan dari Organisasi Kedokteran Indonesia yang bersangkutan;
 - b. Menghalang-halangi dilaksanakannya tugas, kewajiban, dan kewenangan Organisasi Kedokteran Indonesia yang bersangkutan;

- c. Turut terlibat dalam pembuatan keputusan Organisasi Kedokteran Indonesia yang dinilai tidak sesuai dengan kepatutan dan keadilan berdasarkan pendapat kalangan kedokteran sekurang-kurangnya di tempat kedudukan hukum Organisasi Kedokteran Indonesia yang bersangkutan;
 - d. Terbukti telah melakukan Tindak Pidana Kelalaian Medis berdasarkan putusan Pengadilan Medis yang telah memiliki kekuatan hukum yang pasti dan tetap;
 - e. Telah membuat kesepakatan mengenai Perjanjian Damai; atau
 - f. Terbukti telah melakukan pelanggaran Kode Etik Kedokteran Indonesia.
- (5) Dalam hal Menteri Kesehatan menarik persetujuan dan pengesahan seorang atau lebih personalia suatu Organisasi Kedokteran Indonesia, Menteri Kesehatan wajib dengan secepatnya meminta agar Organisasi Kedokteran Indonesia yang dimaksud mengajukan usul personalia penggantinya.
- (6) Menteri Kesehatan yang berpendapat dua atau lebih Organisasi Kedokteran Indonesia tumpang tindih tugas, kewajiban, dan kewenangannya dapat melakukan peleburan Organisasi-organisasi Kedokteran Indonesia yang tumpang tindih tersebut menjadi satu Organisasi Kedokteran Indonesia yang baru dengan memilih nama baru atau salah satu dari nama organisasi yang dilebur.

Pasal 29

- (1) Menteri Kesehatan mewajibkan setiap Tenaga Medis untuk mengikuti asuransi terhadap risiko yang mungkin timbul karena melakukan kelalaian medis sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 2.
- (2) Menteri Kesehatan menentukan perusahaan asuransi, baik perusahaan asuransi nasional maupun perusahaan asuransi internasional yang

mempunyai cabangnya di Indonesia, yang dapat menutup asuransi yang dimaksud dalam ayat (1).

(3) Pembayaran premi asuransi yang dimaksud dalam ayat (1) ditanggung oleh Pemerintah sebesar 80% dan oleh Tenaga Medis sebesar 20%.

BAB XVIII

KOMISI PENGAWAS KEBIJAKAN KESEHATAN

Pasal 30

(1) Dengan undang-undang ini dibentuk Komisi Pengawas Kebijakan Kesehatan.

(2) Komisi Pengawas Kebijakan Kesehatan berada di bawah dan karena itu bertanggungjawab kepada Presiden Republik Indonesia.

(3) Tugas, kewajiban, dan kewenangan Komisi Pengawas Kebijakan Kesehatan adalah:

- a. Memantau berbagai keputusan dan/atau kebijakan yang dilakukan oleh Menteri Kesehatan dan aparat Menteri Kesehatan;
- b. Melapor kepada Presiden apabila ada keputusan dan/atau kebijakan Menteri Kesehatan atau aparat Menteri Kesehatan yang bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945, undang-undang, dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya dan/atau dirasa tidak adil oleh Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan, dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- c. Mengusulkan kepada Presiden untuk mengubah atau membatalkan keputusan dan/atau kebijakan Menteri Kesehatan atau aparat Menteri Kesehatan yang dimaksud dalam huruf a.

(4) Selain yang telah ditentukan dalam ayat (3), tugas, kewajiban, dan kewenangan Komisi Pengawas Kebijakan Kesehatan juga:

- a. Memantau berbagai keputusan dan/atau kebijakan dari berbagai organisasi profesi di bidang kesehatan, baik organisasi Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan, dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan;

- b. Melapor kepada Menteri Kesehatan apabila ada keputusan dan/atau kebijakan yang dimaksud dalam huruf a yang bertentangan dengan undang-undang dan/atau dirasa tidak adil oleh Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan, dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- c. Mengusulkan kepada Menteri Kesehatan untuk mengubah atau membatalkan keputusan dan/atau kebijakan organisasi profesi di bidang kesehatan yang dimaksud dalam huruf b.

BAB XIX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

- (1) Seorang Tenaga Medis yang melakukan Tindak Pidana Kelalaian Medis terhadap pasien yang secara langsung mengakibatkan pasien mengalami kecacatan permanen, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Seorang Tenaga Medis yang melakukan Tindak Pidana Kelalaian Medis terhadap pasien yang secara langsung mengakibatkan pasien mengalami cedera berupa luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara-paling lama 5 (lima) tahun.
- (3) Seorang Tenaga Medis yang melakukan Tindak Pidana Kelalaian Medis terhadap pasien yang secara langsung mengakibatkan pasien mengalami kematian, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.
- (4) Seorang Tenaga Medis yang melakukan Tindak Pidana Kelalaian Medis terhadap pasien yang secara langsung mengakibatkan pasien mengalami luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul halangan bagi pasien untuk dapat menjalankan jabatan atau mata pencaharian sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun.

- (5) Di samping ancaman pidana tersebut pada ayat (1), (2), dan (3), Tenaga Medis yang melakukan Tindak Pidana Kelalaian Medis tersebut dapat dijatuhi pidana tambahan oleh hakim berupa pencabutan izin praktiknya untuk sementara atau untuk selamanya untuk dilaksanakan eksekusinya oleh Dinas Kesehatan setempat.
- (6) Dalam hal antara pasien dan Jaksa Penuntut Umum tercapai kesepakatan untuk mengadakan Perjanjian Damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, maka ancaman pidana penjara yang ditentukan dalam ayat (1) sampai dengan ayat (5) tidak diberlakukan bagi Tenaga Medis yang telah melakukan Perjanjian Damai tersebut.

Pasal 32

- (1) Seorang Tenaga Medis hanya dapat dipidana karena telah melakukan Tindak Pidana Kelalaian Medis apabila terbukti telah terpenuhi semua unsur berikut:
- a. Adanya kewajiban hukum bagi Tenaga Medis yang bersangkutan untuk memberikan Pelayanan Medis kepada pasien, termasuk melakukan Tindakan Medis dan atau memberikan satu atau lebih obat kepada pasien sesuai dengan tingkat Kompetensi Kedokteran yang dimilikinya, Standar Profesi Kedokteran, Standar Pelayanan Kedokteran, dan Standar Prosedur Operasional Kedokteran yang berlaku bagi Tenaga Medis yang bersangkutan sebagaimana ditentukan oleh Organisasi Kedokteran Indonesia yang berwenang; dan
 - b. Pasien telah menjadi tanggung jawab dari Tenaga Medis yang bersangkutan untuk memperoleh Pelayanan Medis, antara lain berupa Tindakan Medis dan pemberian obat yang diperlukan oleh pasien dalam rangka penyembuhan dan pemulihan kesehatan sehingga pasien terhindar dari cedera atau kematian; dan

- c. Tindakan Medis dan atau pemberian obat dilakukan tidak sesuai dengan tingkat Kompetensi Kedokteran yang dimilikinya, Standar Profesi Kedokteran, Standar Pelayanan Profesi Kedokteran, dan Standar Prosedur Operasional Kedokteran yang berlaku baginya dan Tindakan Medis dan atau pemberian obat tersebut telah secara langsung mengakibatkan pasien mengalami cedera atau kematian; atau
 - d. Tenaga Medis telah membiarkan pasien yang telah berada di bawah tanggung jawabnya tidak memperoleh Tindakan Medis dan atau tidak memberikan obat apa pun yang diperlukan untuk menyelamatkan pasien dari cedera atau kematian; dan
 - e. Tindak Pidana Kelalaian Medis tersebut dilakukan oleh Tenaga Medis karena kelalaiannya bukan karena kesengajaannya;
 - f. Tindak Pidana Kelalaian Medis atau pembiaran yang dilakukan oleh Tenaga Medis secara langsung telah mengakibatkan pasien mengalami cedera atau kematian;
- (2) Perilaku dalam ayat (1) yang dilakukan dengan sengaja oleh Tenaga Medis, tidak dituntut dan dipidana berdasarkan undang-undang ini, tetapi berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Pasal 33

Menegaskan Pasal 32 ayat (1) huruf c, seorang Tenaga Medis tidak dapat dipidana karena telah melakukan Tindak Pidana Kelalaian Medis apabila cedera atau kematian pasien bukan merupakan akibat langsung dari Pelayanan Medis.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku:

1. Ketentuan mengenai Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431) yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku.
2. Semua ketentuan dalam undang-undang lain, termasuk Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang materinya mengatur mengenai tindak pidana kelalaian yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku dalam hal pelaku tindak pidana adalah Tenaga Medis yang dimaksud dalam undang-undang ini.

Pasal 35

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia

